



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
DAN
BADAN PUSAT STATISTIK (BPS) KABUPATEN SLEMAN



Nomor : 856.8/Un.02/DST/KS.00.1/05/2021
Nomor : 0527001/KPG Tahun 2021

TENTANG
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KEBIJAKAN MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA

Pada hari ini Kamis, Tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sleman, dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama pertama antara:

1. **Dr. Hj. Khurul Wardati, M.Si.**, Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 142.1 Tahun 2020 tanggal 27 Juli 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, berkedudukan di Jl. Marsda Adisucipto, Demangan, Gondokusuman, Papringan, Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55221 yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Ir. Didik Koesbianto, M.Si.**, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sleman dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sleman, berkedudukan di Jl. Purbaya, Tundan Sumberadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55288 yang selanjutnya **PIHAK KEDUA**; disebut sebagai

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang terdiri dari Program Studi Biologi, Program Studi Matematika, Program Studi Fisika, Program Studi Kimia, Program Studi Teknik Informatika dan Magister Informatika bermaksud untuk mengadakan kerjasama dan kemitraan dalam mengimplementasikan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait Kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka yang memberikan ruang lebih terbuka mengenai penyelenggaraan pendidikan tinggi di institusi pendidikan tinggi, melalui skema kerjasama antar institusi.
2. Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mempunyai Misi yaitu menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan publikasi ilmiah serta pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains dan teknologi yang terintegrasi dengan wawasan dan nilai-nilai keislaman, keindonesiaan, dan kearifan lokal dalam rangka turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa, mendukung keunggulan kompetitif bangsa, dan berkontribusi bagi kemajuan peradaban umat manusia.
3. Badan Pusat Statistik (BPS) adalah Lembaga Non Departemen yang bertanggung jawab langsung dengan Presiden. Misi dari BPS yaitu Menyediakan statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional. Selain itu salah satu peranan dari BPS yaitu Mengembangkan dan mempromosikan standar teknik dan metodologi statistik, dan menyediakan pelayanan pada bidang pendidikan dan pelatihan statistik.

OLEH KARENA ITU, kedua belah pihak dengan ini mencatat kesepahamannya sebagai berikut:

Pasal 1 TUJUAN

Tujuan Perjanjian Kerja Sama adalah untuk penguatan penyelenggaraan pendidikan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sleman

Pasal 2 SASARAN

Mahasiswa dan Dosen Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

- (1) Kegiatan Pengiriman mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk magang/kerja praktik di Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sleman;
- (2) Pertukaran pembicara antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**;
- (3) Kolaborasi penelitian antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**;
- (4) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** saling menunjuk perwakilan atau *contact person* untuk memfasilitasi dialog antara kedua belah pihak dan pelaksanaan PKS ini.

Pasal 4 TANGGUNG JAWAB

- (1) Menyelenggarakan pengawasan secara berkala terhadap proses pelaksanaan kerjasama Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sleman;
- (2) Menilai dan mengevaluasi hasil penyelenggaraan kerjasama Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sleman.

PARA PIHAK bersepakat untuk bertanggung jawab melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan tujuan dan sesuai dengan ruang lingkup PKS ini.

Pasal 5 PELAKSANAAN

- (1) Format kegiatan **PARA PIHAK** untuk pelaksanaan teknis akan disusun dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK), sesuai dengan kebutuhan masing-masing PIHAK;
- (2) Kerangka Acuan Kerja (KAK) dibahas dan disusun bersama-sama dengan **PARA PIHAK**;
- (3) Kerangka Acuan Kerja (KAK) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari PKS ini

Pasal 6
PEMBIAYAAN

- (1) Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan PKS ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Komponen kegiatan yang dapat dibiayai sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi **PARA PIHAK**;

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) PKS ini berlaku untuk jangka waktu 5 tahun sejak Semester Gasal Tahun 2022/2023, atau diakhiri setiap waktu, apabila ada salah satu PIHAK menyatakan perubahan atau keputusan kerjasama melalui pemberitahuan secara tertulis.
- (2) Sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan ditinjau kembali atau menginformasikan kembali hasil evaluasi setiap 1 tahun sekali melalui pihak-pihak yang bersangkutan.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan di antara **PARA PIHAK** dalam melaksanakan PKS ini, penyelesaian perselisihan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9
KETENTUAN LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam PKS bersama ini akan diatur dan disepakati oleh **PARA PIHAK** sebagai Addendum yang merupakan dokumen tidak terpisahkan dari PKS bersama ini.

Pasal 10
PEMBERITAHUAN

- (1) Setiap dokumen dan atau pemberitahuan yang berhubungan dengan PKS bersama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung, melalui pos, melalui email dan cara-cara lain yang memungkinkan.
- (2) Alamat **PARA PIHAK** yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA : FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Jl. Marsda Adisucipto, Demangan, Gondokusuman, Papringan,
Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa
Yogyakarta 55221 Telp: (0274) 519739 fax (0274) 540971 E-mail :
fst@uin-suka.ac.id

PIHAK KEDUA : **BADAN PUSAT STATISTIK (BPS) KABUPATEN SLEMAN**
Jl. Purbaya Tundan Sumberadi Mlati Sleman, Telp (62-274) 868422,
866656 Faks (62-274) 868422, Mailbox : bps3404@bps.go.id

Pasal 11
PENUTUP

PKS Bersama ini dibuat, disetujui, ditandatangani rangkap 2 (dua) asli dan bermeterai cukup, yang dipegang oleh masing-masing pihak serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA



Dr. Hj. Khurul Wardati, M.Si.
Dekan

PIHAK KEDUA
BADAN PUSAT STATISTIK (BPS) KABUPATEN SLEMAN



Ir. Didik Koesbianto, M.Si.
Kepala

Mengetahui:



Dr. Abdul Rozaki, S.Ag., M.Si.
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta